



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ALI CANDANA, beralamat di Jalan Utama Sakti VII No.20, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, semula beralamat di Taman Duta Mas Blok D.1 / No. 22 Rt. 011, Rw. 005, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WENDY BACHTIAR, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Law Office **Wendy"s & Partners**, berkantor dan berdomisili hukum di Jalan S. Parman No.15C, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pembanding semula Pelawan** ;

LAWAN

SUPUTRA, Direktur Utama PT.Riau Crumb Rubber Factory (RICRY), beralamat di Jalan Kampung Sukaramai, No. 63, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai**Terbanding semula Terlawan** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juni 2019 Nomor : 351 / PDT / 2019 / PT. DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan Surat Perlawanannya tanggal 23 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2015

dalam Register Perkara Perdata Nomor : 188 / Pdt / Plw / 2014 / PN. JKT. BRT, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada pertengahan Desember 2014, Pelawan mendapat informasi dari ternan Pelawan atas adanya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dalam perkara tersebut Pelawan adalah sebagai Tergugatnya ;

- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, maka Pelawan melalui kuasanya melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman No.71 Slipi ;
- Bahwa ternyata informasi tersebut benar apabila perkara dimaksud tersebut adalah Perkara Perdata No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT yang pihak Tergugatnya adalah Pelawan sendiri dan telah putus verstek perkaranya pada tanggal 02 Desember 2014 ;
- Bahwa untuk kepentingan hukum Pelawan, maka segera Kuasa Hukum Pelawan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq.Ketua / Anggota Majelis Hakim perkara incasu untuk mendapatkan berkas perkara yang menjadi hak Pelawan selaku pihak Tergugat dalam perkara tersebut, akan tetapi hak Pelawan terhalang atau tidak terpenuhi dikarenakan pada waktu itu putusannya masih dikoreksi dan belum selesai pemberkasannya ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2015, kembali Pelawan mendapat informasi atas telah adanya surat pemberitahuan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor No. 188 / Pdt. G / 2014 / PN. JKT. BRT tersebut yang surat pemberituannya diumumkan melalui Surat Kabar Rakyat Merdeka tertanggal 12 Januari 2015 ;
- Bahwa adapun yang termuat dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tersebut adalah tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tertanggal 02 Desember 2014 Nomor. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang ;
2. Menyatakan memutuskan perkara ini dengan Verstek ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi ;

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan buku kasbon sejumlah Rp. 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani Tergugat adalah sah dan berharga ;

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / membayar pinjaman / hutangnya sejumlah Rp. 910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 910.000.000,- x 1 % x 48 bulan = Rp. 436.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai seketika ;
8. Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2690 Desa / Kel. Karya Indah, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 2760 / 18.22R/2006 tanggal 30 Nopember 2006, luas 10,650 M², atas nama Ali Candana Tjan yang terletak di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara, berbatas dengan Ali Candana Tjan, ± 120 M.
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan Yan Yu Tin / Tanah masyarakat, ± 92 M.
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Sultan Bagindo / Tanah masyarakat, ± 95 M.
 - Sebelah Timur, berbatas dengan Harahap / Tanah masyarakat, ± 87 M.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2687 Desa / Kel. Karya Indah, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 2758/18.22R/2006 tanggal 27 Nopember 2006, luas 20,000 M², atas nama Ali Candana Tjan yang terletak di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan Raya, ±108 M.
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan Ali Candana Tjan, ± 85 M.
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Agus S / Tanah masyarakat, ± 198 M.
 - Sebelah Timur, berbatas dengan Mawardi / Tanah masyarakat, ± 207 M.

Sebagaimana tersebut dapat Penetapan No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. Jkt. Brt tanggal 09 Oktober 2014 jo Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 011Pdt / Sita Jaminan-Digi20141PN.Bkn jo. Nomor: 188 / Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jkt. Brt tanggal 29 Oktober 2014 adalah sah dan

berharga ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 4.158.000, (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
 10. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tersebut diatas diumumkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Surat Kabar Rakyat Merdeka terbitan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015, sehingganya Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 (1) dan (2) HIR hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut di atas sebagaimana yang terurai di bawah ini, yang mana menurut Pelawan acara pemanggilan sidang dalam perkara a quo tidak sah ;
 - Bahwa pemanggilan sidang Pelawan sebagai Tergugat untuk bersidang dalam perkara Nomor : 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tersebut di atas, tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut sebagaimana pasal 121 HIR dan 122 HIR ;
 - Bahwa, Surat Panggilan Sidang sebagai Tergugat untuk bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor : 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tersebut di atas tidak ada diterima Pelawan karena tidak berada ditempat dikarenakan keadaan yang keadaan mana yang memaksa Pelawan harus meninggalkan rumah kediaman Pelawan demi keselamatan jiwa Pelawan maupun anggota keluarga Pelawan dari intimidasi dan terror terhadap Pelawan maupun anggota keluarga Pelawan yang dilakukan oleh orang suruhan Terlawan ;
 - Bahwa intimidasi dan terror dilakukan oleh orang suruhan Terlawan tersebut adalah dalam bentuk upaya mereka memaksa Pelawan membayar uang kas PT. Ricry sejumlah Rp. 5.449.260.375,- (lima milyar

empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tekor/minus sebagaimana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kas PT. Ricry tanggal 4 Juni 2010 yang dibuat oleh Terlawan (Direktur Utama semula Tergugat I) beserta Rustam Chandra (Manager Pabrik yang semula Tergugat II) dan

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan (Penggugat) pada tanggal 4 Juni 2010 (Bukti TI-TII-TT.4 =

Bukti maupun pelunasan ;

- Bahwa oleh karena intimidasi dan terror yang dilakukan oleh orang suruhan Terlawan tersebut telah mengancam keamanan dan jiwa Pelawan maupun anggota keluarga membuat Pelawan, dengan terpaksa meninggalkan rumah Pelawan dan mengungsi ke tempat keluarga Pelawan lainnya, yang sebenarnya masih berada dalam wilayah kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Wijaya Kesuma, sebagaimana alamat Pelawan sekarang ;
- Bahwa meskipun Pelawan masih tinggal di wilayah Kelurahan yang sama yaitu di Kelurahan Wijaya Kesuma akan tetapi Pelawan tidak pernah menerima Surat Panggilan Sidang sebagai Tergugat untuk bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor : 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tersebut di atas ;
- Bahwa disamping itu Pelawan juga menemukan dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 188/Pdt.G/ 2014/PN.JKT. BRT yang diumumkan melalui Surat Kabar Rakyat Merdeka terbitan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 tersebut tidak lengkapnya penulisan alamat Pelawan. yang tanpa menyebutkan Kelurahanya (Kelurahan Wijaya Kesuma) sehingga Surat Panggilan Sidang sebagai Tergugat untuk bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tersebut di atas tidak sampai ke Pelawan maupun kepada keluarga Pelawan ;
- Bahwa walaupun hubungan Pelawan dengan pihak PT. Ricry kurang baik, akan tetapi pada kenyataannya Pelawan juga masih ada komunikasi dan bertemu dengan orang - orang kepercayaannya Terlawan untuk sebatas silaturahmi dengan Rustam Chandra yang pada waktu itu masih aktif bekerja di PT. Ricry sebagai Manager Pabrik yang mana Rustam Chandra juga adalah merupakan rekan kerja

Pelawan sewaktu masih bekerja di Ricry, yang mengundang Pelawan untuk bertemu dalam rangka silaturahmi di Mall Livin Wold Alam Sutra Tangerang pada tanggal 3 Januari 2014 ;

- Bahwa, meskipun Rustam Chandra adalah sebagai Tergugat II dalam perkara No.181 / Pdt.G / 2011 / PN.PBR akan tetapi karena Rustam Chandra adalah teman lama Pelawan dan sangat baik orangnya

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pelawan berusaha memenuhi undangannya, dan pada pertemuan tanggal 3 Januari 2014 tersebut, Pelawan dan Rustam Chandra saling berbagi informasi yang ada, sedangkan terkait permasalahan antara PT. Ricry dengan Pelawan disepakati akan menunggu hasil proses hukumnya ;

- Bahwa terhadap pertemuan Terlawan dengan Rustam Chandra (yang meninggal dalam bulan Desember 2014) tersebut, yang mana kemudian direkayasa oleh Terlawan bersama Direksi PT. Ricry lainnya atas nama Willyono, yang juga adalah orang kepercayaan Terlawan, menjadikan pertemuan tersebut sebagai alasan untuk melaporkan Pelawan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Juli 2014, atas tuduhan Pelawan melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (pasal 378 KUHP dan 372 KUHP) ;
- Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut kemudian Pelawan dipanggil Penyidik Polda Metro Jaya untuk hadir/datang ke Unit IV Subdit Umum Dit. Reskrim Polda Metro Jaya lantai 2 Jalan Jendral Sudirman 55 Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 10.00 wib, yang terhadap panggilan tersebut telah Pelawan penuhi sesuai kesepakatan Penyidik Polda Metro Jaya dengan Penasehat Hukum Pelawan ;
- Bahwa terkait hal-hal tersebut di atas hingga saat ini Pelawan juga tidak pernah menerima Surat Panggilan Sidang untuk bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Tergugat dalam perkara Nomor: 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT sampai perkara a quo diputus verstek oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 Desember 2014 ;

KABUR / OBSCUR LIBEL :

- Bahwa di samping hal tersebut di atas, Pelawan juga hendak menyangkal atas hal - hal yang telah diputus verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT pada tanggal 02 Desember 2014 tentang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji lwanprestasi adalah kabur ;
- Bahwa putusan dalam perkara a quo yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi adalah kabur dan keliru karena Pelawan tidak pernah ada membuat maupun menanda tangani perjanjian maupun kesepakatan atas hal hal yang dituntut / digugat Terlawan sebagaimana yang didalilkan Terlawan, sehingga tidak berdasar dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan Pelawan yang semula Tergugat dinyatakan telah melakukan

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / wanprestasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014 ;

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas jelaslah gugatan Penggugat Kabur / Obscur libel ;

NEBIS IN IDEM.

- Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Pelawan juga hendak menyangkal atas hal - hal yang telah diputus verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT pada tanggal 02 Desember 2014 adalah nebis ini idem karena fakta hukumnya gugatan Terlawan yang objek perkaranya didasarkan kepada Bukti Kasbon sejumlah Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Peradilan yang sama ditingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan No. 181 / PDT.G / 2011 / PN. PBR tanggal 12 Desember 2012 ;
- Bahwa tuntutan / gugatan Terlawan atas penyelesaian permasalahan terhadap objek perkara yang sama yang didasarkan kepada Bukti TI TII - TI.6 yang sama sebagaimana yang sudah pernah dihadirkan Terlawan pembuktiannya di persidangan dan sudah pernah pula dilakukan mediasi penyelesaiannya, akan tetapi oleh karena tidak tercapainya kata sepakat sehingganya diperiksa dan diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Putusan No. 181 / PDT.G / 2011 / PN.PBR tanggal 12 Desember 2012 adalah jelas Nebis In Idem ;
- Bahwa adalah fakta hukum objek gugatan perkara Terlawan sudah pernah dihadirkan pembuktiannya dipersidangan atas dasar bukti Kasbon senilai Rp.910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Bukti TI-TII-TT.6 dan sudah pernah diperiksa dan diputus

oleh peradilan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya No.64 / PDT / 2013 / PTR tanggal 23 Juli 2013 adalah jelas Nebis In Idem ;

- Bahwa atas hal-hal yang dituntut / digugat oleh Terlawan dalam perkara a quo atas objek perkara yang sama yang objek perkaranya sudah diputus di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan No. 64 / PDT / 2013 / PTR tanggal 23 Juli 2013, yang terhadap putusan tersebut sudah pula mendapat pengakuan Terlawan

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Terbanding bahwa mediasi tersebut gagal karena tidak tercapainya kata sepakat, jelaslah Nebis In Idem ;

- Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut di atas jelaslah perkara yang diputus Verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014 Nebis in Idem ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam perkara No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BAR sebagai berikut :
- Bahwa Pelawan menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Terlawan kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil dalil dalam Eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;
- Bahwa benar Pelawan telah bekerja sebagai Kasir di PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT.Ricry}, beralamat Jalan Kampung Sukaramai No.63 Kota Pekanbaru, selama 34 (tiga puluh empat) tahun sejak tanggal 26 Juni 1976 sampai dengan 1 Mei 2010, dibawah pimpinan Terlawan ;
- Bahwa Pelawan mengundurkan diri atas permintaan Pelawan sendiri dan disetujui oleh Terlawan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Berhenti No.26N/RIHRD/2010 tanggal 1 Mei 2010 perusahaan Terlawan, PT.Riau Crumb Rubber Factory (PT. Ricry) ;
- Bahwa benar Pelawan juga menerima uang pesangon sejumlah Rp. 426.000.000.- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) yang ditransfer oleh perusahaan Terlawan, PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. Ricry) pada tanggal 4 Mei 2010 ;
- Bahwa, benar setelah berhenti pada tanggal 4 Juni 2010 Pelawan beserta Terlawan dan Rustam Chandra selaku manager Pabrik (meninggal Desember 2014) membuat laporan kas sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah - Terima Kas PT Ricry ;
- Bahwa tidak benar Pelawan ada dihubungi Terlawan terkait dengan penyelesaian objek yang dituntut/digugat oleh Terlawan akan tetapi Pelawan dihubungi Terlawan hanyalah terkait dengan penyelesaian kekurangan uang Kas Ricry sebagaimana berdasarkan Berita Acara

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan PT Ricry 4 Juni 2010 dengan tuduhan Pelawan telah menyelewengkan kas perusahaan dan memaksa Pelawan untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut yang sebenarnya telah Pelawan jelaskan sebelumnya penyebab terjadinya hal tersebut ;

- Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak pernah adanya perjanjian dan kesepakatan atas adanya bunga keuntungan dalam perkara a quo, maka tidak berdasar tuntutan dan gugatan Pelawan atas adanya bunga keuntungan terhadap pinjaman dalam perkara a quo dibebankan adanya bunga keuntungan yang diharapkan sebesar $\text{Rp.}910.000.000,00 \times 1 \% \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp.}436.000.000,-$ (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan tunai, seketika sebagai mana yang dinyatakan putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014 ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan oleh karena terhadap objek perkara yang digugat Terlawan telah diputus oleh Peradilan sama, ditingkat pertama maupun banding sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 181 / PDT.G / 2011 / PN. PBR tanggal 12 Desember 2012 jo Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan No. 64 / PDT / 2013 / PTR tanggal 23 Juli 2013, dan telah pula ada penetapannya terhadap objek perkara tersebut sehingganya tidak ada yang perlu dikhawatirkan maka sudah sepatutnya sita jaminan yang telah diletakan atas sebidang tanah :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2690 Desa / Kel. Karya Indah, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2760118.22R/2006 tanggal 30 Nopember 2006, luas $10,650 \text{ M}^2$, atas nama Ali Candana Tjan yang terletak di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, dengan batas - batas :
 - * Sebelah Utara, berbatas dengan Ali Candana Tjan $\pm 120 \text{ M}$.
 - * Sebelah Selatan, berbatas dengan Yan Yu Tin / Tanah masyarakat, $\pm 92 \text{ M}$.
 - * Sebelah Barat, berbatas dengan Sultan Bagindo / Tanah masyarakat, $\pm 95 \text{ M}$.
 - * Sebelah Timur, berbatas dengan Harahap / Tanah masyarakat, $\pm 87 \text{ M}$.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2687 Desa IKel. Karya Indah, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2758/18.22R/2006 tanggal 27 Nopember 2006, luas $20,000 \text{ M}^2$, atas nama Ali Candana Tjan yang terletak di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan Raya, $\pm 108 \text{ M}$.
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan Ali Candana Tjan, $\pm 85 \text{ M}$.

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Sebelah Barat, berbatas dengan Agus S / Tanah masyarakat, ± 198 M.
 - Sebelah Timur, berbatas dengan Mawardi/Tanah masyarakat ± 207 M.

Sebagaimana yang dinyatakan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014, diangkat kembali;

- Bahwa oleh karena Pelawan adalah pihak yang beritikad baik sebagaimana yang terungkap dalam mediasi yang dilakukan oleh Pelawan dan Terlawan dalam penyelesaian perkara a quo sebagaimana yang dituntut / digugat Terlawan atas objek perkara yang sama yang akan tetapi mengalami kegagalan sehingganya kemudian diperiksa dan diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Putusan No.181 / PDT.G / 2011 / PN. PBR tanggal 12 Desember 2012 jo Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan sebagaimana Putusan No. 64 / PDT / 2013 / PTR tanggal 23 Juli 2013, sehingganya tidak beralasan dan berdasar Pelawan dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)untuk setiap satu hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara a quo apabila telah inkraacht van gewijsde sebagaimana yang gugatan/dituntut Terlawan yang oleh Majelis Hakim perkara No.188 / Pdt.G / 2014 / PN.JKT.BRT a quo juga ditolak sesuai putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT pada tanggal 02 Desember 2014 ;

- Bahwa oleh karena Pelawan adalah pihak yang beritikad baik sebagaimana yang terungkap dalam mediasi yang dilakukan oleh

Pelawan dan Terlawan dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana yang dituntut / digugat Terlawan yang sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Peradilan yang sama, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, sehingganya tidak beralasan dan berdasar Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang perkaranya ditetapkan verstek oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa oleh karena objek perkara yang sama sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Peradilan yang sama, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, sehingganya tidak ada perlu lagi adanya penegasan

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Peradilan yang sama terhadap Bukti Kasbon sejumlah Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat dengan menyatakannya kembali sebagai yang bukti sah dan berharga sebagaimana putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014 ;

- Bahwa oleh karena objek perkara yang sama sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Peradilan yang sama, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding dan tidak pula hal tersebut dibantahan, sehingganya tidak perlu adanya penegasan kembali oleh Peradilan yang sama sebagaimana putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014 terhadap Bukti Kasbon sejumlah Rp.910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat dengan menyatakannya kembali sebagai bukti sah dan berharga ;
 - Bahwa oleh karena terhadap objek perkara yang digugat Terlawan telah diputus oleh Peradilan sama, ditingkat pertama dan banding sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 181 / PDT.G / 2011 / PN. PBR tanggal 12 Desember 2012 jo Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan No. 64 / PDT / 2013 / PTR tanggal 23 Juli 2013, dan tidak pernah adanya diperjanjikan dan telah pula ada penetapannya terhadap objek perkara tersebut sehingganya tidak ada suatu keharusan Pelawan untuk mengembalikan/membayar pinjaman hutangnya sejumlah Rp.910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut secara seketika dan sekaligus dibayar kepada Terlawan
- sebagaimana yang dinyatakan putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014 ;
- Bahwa oleh karena objek perkara yang sama sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Peradilan yang sama, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, sehingganya tidak beralasan dan berdasar Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang perkaranya ditetapkan verstek oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 4.158.000, (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Bahwa oleh karena objek perkara yang sama sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Peradilan yang sama, ditingkat pertama dan ditingkat

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan No.181 / PDT.G / 2011 / PN. PBR tanggal 12 Desember 2012 jo Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan No. 64/PDT/2013/PTR tanggal 23 Juli 2013, sehingganya sudah seharusnya gugatan Terlawan ditolak seluruhnya ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Pelawan seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Terlawan tidak dapat diterima. (Niet onvankelijke Verklard).dan atau,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 Desember 2014 No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT yang dijatuhkan verstek (tidak hadir) ;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Terlawan yang semula Penggugat tidak dapat diterima;
4. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakan atas sebidang tanah :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2690 Desa / Kel. Karya Indah, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 2760 /18.22R/2006 tanggal 30 Nopember 2006, luas 10,650 M², atas nama Ali Candana Tjan yang terletak di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara, berbatas dengan Ali Candana Tjan, ± 120 M.
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan Yan Yu Tin / Tanah masyarakat, ± 92 M.
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Sultan Bagindo / Tanah masyarakat, ± 95 M.
 - Sebelah Timur, berbatas dengan Harahap / Tanah masyarakat, ± 87 M.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2687 Desa / Kel. Karya Indah, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 2758/18.22R/2006 tanggal 27 Nopember 2006, luas 20,000 M², atas nama Ali Candana Tjan
Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, dengan

batas - batas :

- Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan Raya, ± 108 M.
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Ali Candana Tjan, ± 85 M.
- Sebelah Barat, berbatas dengan Agus S / Tanah masyarakat, ± 198 M.
- Sebelah Timur, berbatas dengan Mawardi / Tanah masyarakat, ± 207 M.

5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 188 / Pdt / Plw / 2014 / PN. JKT. BRT, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Pelawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 27 / SRT.PDT.BDG / 2016 / PN. JKT. BRT Jo. Nomor : 188 / Pdt. Plw / 2014 / PN. JKT. BRT, tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 188 / Pdt. Plw. / 2014 / PN. JKT. BRT, tanggal 06 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 23 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 23 Nopember 2016 ;

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 November 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan tanggal 28 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan, tanggal 23 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan, masing-masing untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada tanggal 26 Februari 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Oktober 2015 Nomor. 188 / Pdt / Plw / 2014 / PN. JKT. BRT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permohonan banding Pembanding semula Pelawan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Pelawan menyatakan keberatan terhadap Putusan perkara incasu karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 188 / Pdt / Plw / 2014 / PN. JKT. BRT tanggal 06 Oktober 2015 dalam memutus perkara incasu menerapkan hukum tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana mestinya secara patut ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hal 41 / 42 aline terakhir, adalah pertimbangan keliru dan hanya orang-orang bodoh sajalah yang tidak ada keinginan untuk mempertahankan haknya, dan adalah fakta hukum bahwa tidak dapatnya Pembanding semula Pelawan memenuhi panggilan sidang dalam upaya mempertahankan hak dan kepentingan Pembanding semula Pelawan dalam Perkara No. 188 / Pdt. G / 2014 / PN. JKT. BRT ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terungkap fakta-fakta bahwa pada pertengahan tahun 2014, Pembanding semula Pelawan masih memiliki

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hubungan komunikasi yang cukup intensif dengan pihak Terbanding semula Terlawan melalui Penyidik Kepolisian RI ;

- Bahwa disamping itu juga terungkap di persidangan sekira pada bulan Agustus / September 2014 Pembanding semula Pelawan telah dapat memenuhi panggilan dan diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya sebagai Saksi sebagaimana mestinya, quod non Pembanding semula Pelawan mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Jakarta Barat dalam perkara No. 181 / PDT.G / 2011 / PN. PBR menurut ketentuan tata cara pemanggilan yang sah, namun sampai saat ini Pembanding semula Pelawan tidak pernah menerima panggilan sidang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Pihak Terbanding semula Terlawan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan tersebut dan menolak permohonan banding Pembanding semula Pelawan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, Salinan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Oktober 2015 Nomor. 188 / Pdt / Plw / 2014 / PN. JKT. BRT, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena sudah benar dan tepat

dalam mempertimbangan Eksepsi sebab panggilan sidang Pembanding semula Pelawan dalam perkara No. 188 / Pdt.G / 2014 / PN. JKT. BRT dinilai sudah mengikuti tata cara pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara juga sudah dipertimbangan dengan benar dan tepat karena Pembanding semula Pelawan terbukti mempunyai pinjaman sebesar Rp. 910.000.000,00 dari Terbanding semula Terlawan sebagaimana bukti P.14 / T.2 sehingga wajib dibayar oleh Pembanding semula Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 6 Oktober 2015 Nomor. 188 / Pdt / Plw / 2014 / PN. Jkt. Brt dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan harus dikesampingkan karena tidak sejalan dengan pertimbangan hukum di atas ;

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Oktober 2015 Nomor. 188 / Pdt / Plw / 2014 / PN. JKT. BRT yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019** oleh Kami : **GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH. MH** dan **HIDAYAT, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI tanggal 28 Juni 2019, telah

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **06 AGUSTUS 2019** di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **TARMUZI, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI., tanggal 28 Juni 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. I NYOMAN SUTAMA, SH., MH

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

TARMUZI, SH. MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- + |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan No. 351 / PDT / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

